

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-4/PJ/2009

**Bentuk dan Tata Cara Pencatatan Penghasilan Yang Diterima
 Dari Luar Kegiatan Usaha dan/atau Pekerjaan Bebas Yang Merupakan Objek Pajak
 Yang Tidak Dikenai Pajak Bersifat Final (Penghasilan Lainnya)**

- Pencatatan penghasilan lainnya meliputi pencatatan atas penghasilan bruto yang diterima, pencatatan biaya, dan penghasilan neto.
- Penghasilan lainnya harus dicatat secara teratur dan kronologis menurut urutan waktu.
- Bentuk catatan penghasilan lainnya adalah seperti pada contoh di bawah ini :

Penghasilan Lainnya
Bulan Tahun

Tanggal	Uraian	Jumlah Bruto (Rp)	Biaya (Rp)	Jumlah Neto (RP)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Januari
.....
.....
31 Desember
Jumlah	

Petunjuk pengisian :

- Kolom 1 : diisi dengan tanggal penerimaan penghasilan lainnya.
- Kolom 2 : diisi dengan uraian mengenai penghasilan lainnya, misalnya bunga, dividen atau bagian laba, royalti, sewa, hibah, warisan, atau hadiah dari undian dan penghargaan.
- Kolom 3 : diisi dengan jumlah penghasilan lainnya bruto.
- Kolom 4 : diisi dengan jumlah biaya yang terkait dengan penghasilan lainnya bruto.
- Kolom 5 : diisi dengan jumlah penghasilan lainnya neto.
- Kolom 6 : diisi dengan keterangan, misalnya telah dikenakan pajak yang bersifat final dan keterangan lain yang dianggap perlu.

- d. Dalam hal Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas juga memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, penghasilan sehubungan dengan pekerjaan tersebut diklasifikasikan sebagai penghasilan lainnya sehingga harus dicatat dengan menggunakan formulir Penghasilan Lainnya sebagaimana dalam Lampiran ini.
- e. Selain pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, pencatatan penghasilan lainnya dapat pula dilakukan dengan cara menyimpan dokumen mengenai penghasilan lainnya tersebut secara teratur dan kronologis menurut waktu sesuai dengan jenis penghasilan masing-masing misalnya dokumen mengenai penghasilan bunga, premium dan diskonto disimpan dalam arsip tersendiri.
- f. Pada Tanggal 31 Desember, jumlah penghasilan lainnya disajikan dengan jenis penghasilan.
- g. Wajib Pajak Orang Pribadi wajib menyimpan semua dokumen yang berkaitan dengan penghasilan lainnya, termasuk rekening koran bank, buku tabungan, fotokopi deposito atau sertifikat deposito, Sertifikat Bank Indonesia(SBI) dan/atau bukti pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan.

Keterangan :
lampiran ini digunakan oleh ;

- a. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas; atau
- b. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas dan juga memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan.

**LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-4/PJ/2009**

**Bentuk dan Tata Cara Pencatatan Penghasilan Bruto Yang Diterima
oleh Wajib Pajak Orang Pribadi
Yang Tidak Melakukan Kegiatan Usaha Dan/Atau Pekerjaan Bebas**

- a. Penghasilan Bruto yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas meliputi penghasilan bruto sehubungan dengan pekerjaan yang diterima Wajib Pajak sendiri, isteri, dan anak/anak angkat yang belum dewasa, termasuk penghasilan yang diterima dari pemberi kerja yang tidak wajib memotong PPh Pasal 21 serta dari pemberi kerja yang bukan subjek pajak namun tidak dikecualikan untuk memotong PPh Pasal 21 kecuali :
 - 1. Penghasilan isteri dari satu pemberi kerja;
 - 2. Anak/anak angkat yang belum dewasa yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha orang yang mempunyai hubungan istimewa.
- b. Penghasilan Bruto yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas harus dicatat secara teratur dan kronologis menurut urutan waktu.
- c. Pencatatan penghasilan bruto dapat dilakukan dengan catatan seperti contoh di bawah ini :

**Penghasilan Bruto
Tahun 200.....**

Tanggal	Uraian	Penghasilan Bruto (Rp)	Pengurang Penghasilan Bruto (Rp)	Penghasilan Neto (RP)	Keterangan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Januari
.....
.....
31 Desember
Jumlah

Petunjuk pengisian :

- Kolom 1 : diisi dengan tanggal penerimaan penghasilan bruto.
- Kolom 2 : diisi dengan nama dan NPWP pemberi kerja atau pemberi penghasilan
- Kolom 3 : diisi dengan jumlah penghasilan bruto.
- Kolom 4 : diisi dengan pengurang penghasilan bruto, misalnya : biaya jabatan/biaya pensiun, iuran pensiun/tabungan hari tua
- Kolom 5 : diisi dengan jumlah penghasilan neto.
- Kolom 6 : diisi dengan uraian mengenai sumber penghasilan bruto, misalnya: gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, bunga, dividen atau bagian laba, royalti, sewa, hibah, warisan, hadiah dari undian dan penghargaan.

- d. Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari pemberi kerja, menyimpan dokumen berupa formulir 1721-A1/1721-A2 tersebut sudah dapat dianggap melakukan pencatatan.
- e. Pada Tanggal 31 Desember, jumlah penghasilan bruto disajikan sesuai dengan jenis penghasilan.
- f. Wajib Pajak Orang Pribadi wajib menyimpan semua dokumen yang berkaitan dengan penghasilan bruto, termasuk rekening koran bank, buku tabungan, fotokopi deposito atau sertifikat deposito, Sertifikat Bank Indonesia, dan/atau bukti pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan.

Keterangan :

Lampiran ini digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas.

Bentuk dan Tata Cara Pencatatan Penghasilan Yang Bukan Objek Pajak dan/atau Penghasilan Yang Pengenaan Pajaknya Bersifat Final

1. Pencatatan Penghasilan Yang Bukan Objek Pajak
 - a. Pencatatan penghasilan yang bukan objek pajak meliputi:
 - 1) Peredaran dan/atau penerimaan bruto dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang bukan merupakan objek pajak; dan
 - 2) Penghasilan bruto yang bukan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang bukan merupakan objek pajak.
 - b. Penghasilan yang bukan objek pajak harus dicatat secara teratur dan kronologis menurut urutan waktu
 - c. Bentuk catatan Penghasilan yang bukan objek pajak adalah seperti pada contoh di bawah ini :

Peredaran atau Penerimaan Bruto dan/atau Penghasilan Bruto Tahun

Tanggal	Uraian	Jumlah Bruto (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Januari	
.....	
.....	
31 Desember	
Jumlah		

Petunjuk pengisian :

- Kolom 1 : diisi dengan tanggal penerimaan peredaran dan/atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto.
- Kolom 2 : diisi dengan uraian mengenai sumber dan jenis penghasilan yang bukan objek pajak, misalnya bantuan/sumbangan/hibah, warisan, bagian laba anggota perseroan komanditer tidak atas saham, persekutuan, firma, kongsi dan sebagainya.
- Kolom 3 : diisi dengan jumlah (nilai rupiah) peredaran dan/atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto.
- Kolom 4 : diisi dengan keterangan yang dianggap perlu.

- d. Wajib Pajak Orang Pribadi wajib menyimpan semua dokumen yang berkaitan dengan peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto yang bukan merupakan objek pajak.

2. Pencatatan Penghasilan Yang Pengenaan Pajaknya Bersifat Final
- a. Pencatatan penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final meliputi:
 - 1) Penghasilan bruto dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang pengenaan pajaknya bersifat final; dan
 - 2) Penghasilan bruto yang bukan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang pengenaan pajaknya bersifat final.
 - b. Penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final harus dicatat secara teratur dan kronologis menurut urutan waktu
 - c. Bentuk catatan Penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final adalah seperti pada contoh di bawah ini :

**Penghasilan Bruto
Tahun**

Tanggal	Uraian	Dasar Pengenaan Pajak/ Penghasilan Bruto (Rp)	PPH Terutang (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Januari	
.....	
.....	
31 Desember	
Jumlah		

Petunjuk pengisian :

- Kolom 1 : diisi dengan tanggal penerimaan penghasilan bruto.
- Kolom 2 : diisi dengan uraian mengenai sumber dan jenis penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final, misalnya bunga deposito, tabungan, diskonto SBI, penjualan saham di bursa efek, hadiah undian, sewa tanah/bangunan, pengalihan hak atas tanah/bangunan dan sebagainya.
- Kolom 3 : diisi dengan jumlah (nilai rupiah) Dasar Pengenaan Pajak atau penghasilan bruto.
- Kolom 4 : diisi dengan PPh Final yang telah dipotong.

Kolom 5 : Diisi dengan keterangan yang dianggap perlu.

- d. Wajib Pajak Orang Pribadi wajib menyimpan semua dokumen yang berkaitan dengan peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto yang bukan merupakan objek pajak.

Keterangan :

Lampiran ini digunakan oleh:

- a. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas; atau
- b. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas.